



Supson

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-ISO -2026

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa saudara Rezki Fernando, A. Md. Rad NIP.199405282022031005 telah bekerja secara penuh dan diberi tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan;
- b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik, oleh karena itu perlu penetapan tunjangan bahaya radiasinya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;

Memperhatikan

Keputusan Kepala BKN Nomor 02 Tahun 1996 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan tunjangan bahaya radiasi kepada :

- a. Nama : Rezki Fernando, A. Md. Rad
- b. NIP : 199405282022031005
- c. Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur (II/c)
- d. Jabatan : Radiografer Terampil
- e. Unit Kerja : RSUD Serambi Madinah
Dinas Kesehatan Kota Solok

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi

Nilai : 720

Tingkat : 1(satu)

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan bahaya radiasi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 800.1.13.1/180/BKPSDM-2026

Solok, April 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi an. Rezki Fernando, A.Md. Rad.
Catatan : 1. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk pembayaran tunjangan bahaya radiasi tingkat 1 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak dibayarkan tunjangan fungsional radiografer.
2. PNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan tunjangan bahaya Radiasi tingkat 1 sesuai pasal 4 huruf (a) dan pasal 6 tahun 2015 bahwa kepada radiografer yang berhubung langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus termasuk dalam bahaya tingkat 1 dengan jumlah nilai faktor 720
3. Usulan ini telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan melalui Telaahan Staf dengan nomor 800.1.10.3/203/Umpeg/D.Kes/II-2026 hal mohon persetujuan pembayaran tunjangan bahaya radiasi tanggal 04 Februari 2026 (terlampir).
4. Untuk tertib administrasi, mohon kesedian Bapak berkenan menanda tangani surat keputusan sebagaimana terlampir.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi an. Rezki Fernando, A.Md. Rad.

DISPOSISI PIMPINAN



Kepala BKPSDM

Bitel, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151989011002